



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk

Pada hari ini Selasa, 3 Agustus 2021, telah menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Manokwari, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT Bank Perkreditan Arfak Indonesia Kantor Cabang Manokwari, berkedudukan di Jalan Trikora Wosi, Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, yang dalam hal ini diwakili oleh Jabenar Sihombing selaku *Collection* yang bertindak untuk dan atas nama mewakili Kantor Unit PT Bank Perkreditan Arfak Indonesia Cabang Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 142/SK/HK.02/2021/PN Mnk tanggal 3 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Silas Jitmau, alamat di Jalan Gunung Sajju Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa, kedua belah pihak telah menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tanggal 24 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 21 Juli 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk, dengan kesepakatan perdamaian tanggal 28 Juli 2021, dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2018 terdapat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat dengan Pokok Pinjaman berikut bunga yang harus dibayar oleh Tergugat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit oleh Tergugat sejumlah Rp370.500.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp4.013.800,00 (empat juta tiga belas ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 2

Bahwa Tergugat pada tanggal 29 Juni 2021 telah jatuh tempo kredit kepada Penggugat dengan tunggakan pinjaman berupa pokok dan bunga sejumlah

Halaman 1 dari 4, Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp84.289.800,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);

Pasal 3

Bahwa Tergugat sanggup membayar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sejumlah Rp84.289.800,00 (delapan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Tergugat melakukan pembayaran pertama sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 November 2021;
- 2) Tergugat melakukan pembayaran kedua sejumlah Rp14.289.800,00 (empat belas juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), paling lambat tanggal 31 Agustus 2022;

Pasal 4

Bahwa Tergugat sanggup melunasi sisa pinjaman yang terdiri dari pokok dan bunga di PT Bank Perkreditan Arfak Indonesia Kantor Cabang Manokwari, sejumlah Rp321.104.000,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus empat ribu rupiah) selama 80 (delapan puluh) bulan sejak bulan Agustus 2021 hingga Maret 2028;

Pasal 5

Bahwa Tergugat sepakat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dengan Nomor: 33.01.01.04.1.08424 atas nama Silas Jitmau dengan Luas Tanah 1.372 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) meter persegi di Kelurahan Amban, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat tidak melaksanakan pembayaran, terlambat melaksanakan pembayaran, atau membayar tetapi tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan berkaitan dengan tunggakan dan sisa angsuran sebagaimana dalam akta perdamaian ini, maka Tergugat bersedia secara sukarela menyerahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dengan Nomor: 33.01.01.04.1.08424 atas nama Silas Jitmau dengan Luas Tanah 1.372 m² (seribu tiga ratus tujuh puluh dua) meter persegi yang dijaminkan kepada Penggugat di lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran tunggakan dan sisa angsuran Tergugat kepada Penggugat;

Pasal 7

Bahwa Kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan putusan perdamaian;

Halaman 2 dari 4, Putusan Perdamaian Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk



Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara Gugatan Sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dijelaskan maka para pihak menyatakan tetap setuju pada perdamaian tersebut;

Kemudian, Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian kedua belah pihak;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diselesaikan dengan perdamaian dan Penggugat bersedia untuk membayar biaya perkara gugatan sederhana Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN Mnk;

Memperhatikan, Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 3 Agustus 2021, oleh Markham Faried, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Christianto Tangketasik, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim



Christianto Tangketasik, S.H.

Markham Faried, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan.....	Rp180.000,00
4. PNBP Relas Panggilan..	Rp20.000,00
5. Redaksi.....	Rp10.000,00
6. Meterai	<u>Rp10.000,00</u> +

Jumlah Rp350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)